



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Sekeloa Baru No. 15 Telp. (0751) 811341, 811343 Fax (0751) 811362
http://kawasanpemerintah.go.id
PADJANG

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 421.6-KEP/2016

TENTANG

SOA PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA
BAITUK, FETRAHNI KIRALI
DI KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Mengingat**
1. Salwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah, pemberian izin Pendirian Sekolah Luar Biasa (SLB) merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi;
 2. Salwa berdasarkan laporan hasil monitoring dan kajian terhadap persyaratan pendirian Sekolah Luar Biasa (SLB) Baituk Fetrani Kirali dan Tim Monitoring Cakupan Oras Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 6 Agustus 2015 maka Sekolah Luar Biasa Baituk Fetrani Kirali Oras di Oras Ar Rai, Jorong VI Kiri Sawa, Kecamatan Kiri, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin Pendirian Sekolah Luar Biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Salwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 2, perlu menetapkan izin Pendirian Sekolah Luar Biasa Baituk Fetrani Kirali di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1959 tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang Lantahan Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 172, Tambahan Lantahan Negara Republik Indonesia Nomor 1640;
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lantahan Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 16, Tambahan Lantahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lantahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lantahan Negara Republik Indonesia Nomor 5567, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lantahan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lantahan Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lantahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 181, Tambahan Lantahan Negara Republik Indonesia Nomor 5871;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, Lantahan Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lantahan Negara Republik Indonesia Nomor 4480, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Lantahan Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lantahan Negara Republik Indonesia Nomor 5410;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengalihan dan Peningkatan Pendidikan, (Lantahan Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lantahan Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 87 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pita Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2014;
9. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 570-6-2013 tentang Penyelenggaraan Rencana Penyelenggaraan Personel dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pita Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 570-754-2014.

- Mengingat:**
1. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Nomor 011/460/PP/UK.2016 tanggal 4 September 2016 perihal ttn Pendidikan SLB;
 2. Surat Ketua Yayasan Fatmahan Khatir Nomor 005/LB-Khatir/2016 tanggal 1 Mei 2016 perihal Permohonan ttn Operasional SLB Fatmahan.

MEMUTUSKAN:

- Mendapatkan KESATU** Memberikan ttn Pendidikan Sekolah Luar Biasa khusus Sekolah Luar Biasa Buta Fatmahan Khatir yang berlokasi di Desa Air Rak, Jorong VI Koto Seban, Kecamatan Khatir, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
- KEDUA** Dalam penyelenggaraan pendidikan Sekolah Luar Biasa Buta Fatmahan Khatir wajib memenuhi Standar pengelolaan pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- KETIGA** ttn Pendidikan Sekolah Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Dikirim KESATU dapat dilakukan apabila Sekolah Luar Biasa Buta Fatmahan Khatir memiliki seluruh sebagaimana dimaksud dalam Dikirim KEDUA;
- KEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 22 OCT 2016

A.A. GUSEMUR, GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPALA BAKOR KECAMATAN PASAMAN BARAT
(DASAR BAKOR PASAMAN BARAT 100/PA22)



MAJLIS PEMERINTAH, R.P. 40.51
Jl. Pemuda, Padang
Telp. 075 7321111-1201

Daftar dan ditandatangani secara resmi:

1. Gubernur Sumatera Barat (mengisi nama);
2. Kepala Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat;
5. Sekretaris;
6. Ases.